


# SEKILAS APBN

## Budget Issues Quick Response

### PERALIHAN SKEMA PHP DITERAPKAN, NELAYAN LOKAL DIRUGIKAN

M. Anggara T. S., Dwi Resti Pratiwi, Hikmatul Fitri



Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 yang mencabut peraturan sebelumnya, yakni PP Nomor 75 Tahun 2015. Perbedaan utama kebijakan ini adalah peralihan skema Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang sebelumnya pra produksi menjadi pasca produksi. Penjelasan sederhananya adalah pemungutan PNBPs dilakukan setelah kapal mendaratkan ikan dengan mengukur hasil tangkapan, di mana sebelumnya pemungutan PNBPs dilakukan sebelum kapal melaut dengan membayar untuk jangka waktu 1 tahun. Tujuan penetapan peraturan PNBPs ini untuk memperoleh PNBPs yang sesuai dengan hasil produksi yang ada sekaligus mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) yang akan diterapkan nanti. Kebijakan PNBPs ini baru diimplementasikan sepenuhnya mulai 1 Januari 2023.

PNBPs Perikanan sebenarnya selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir jika dilihat dari realisasinya, namun kontribusinya terkecil dibandingkan PNBPs Sumber Daya Alam (SDA) lainnya. Adapun Kontribusi PNBPs Perikanan hanya 0,99 persen dari total realisasi PNBPs Non SDA di tahun 2022. Di tahun 2023 dan 2024,

PNBPs Kelautan dan Perikanan disepakati oleh pemerintah dan DPR sebesar Rp3,50 triliun, meningkat sebesar 92 persen dibanding target tahun 2022. Tetapi, hingga Agustus 2023, realisasi PNBPs Perikanan di tahun 2023 baru mencapai Rp140,62 miliar atau hanya 4,02 persen dari target. Penurunan signifikan ini merupakan dampak dari diterapkannya kebijakan PNBPs terbaru (Kemenkeu, 2023). Sepertinya cukup sulit untuk mencapai target di akhir tahun dengan realisasi masih di bawah 5 persen dengan sisa waktu hanya beberapa bulan menuju akhir tahun.

Kebijakan ini tidak lepas dari hambatan dalam implementasinya, bahkan mendapat penolakan dari nelayan lokal di berbagai daerah. Hal ini karena tarif yang dirasa terlalu tinggi. Di kebijakan terbaru, tarif PHP adalah sebesar 5 persen untuk kapal ukuran < 60 GT dan 10 persen untuk kapal ukuran > 60 GT. Tidak ada perbedaan tarif antara kapal industri dengan kapal nelayan lokal. Dampaknya, nelayan lokal sering kali tak bisa menutup biaya operasional melaut, terutama pada saat hasil tangkapan sedang menurun. Akhirnya, nelayan melakukan berbagai cara untuk menghindari pembayaran PNBPs, salah satunya dengan mendaratkan kapal secara ilegal di pasar ikan (Triwibowo *et al.*, 2023). Indikasi pelanggaran lainnya melalui modus *transshipment* sehingga kapal hanya perlu membayar PNBPs satu kali pada saat kapal berlabuh. Di satu sisi, jika nelayan tidak mampu membayar PNBPs, mereka tidak akan diberikan izin melaut sampai PNBPs lunas dibayar. Disisi lain, nelayan hanya mendapat penghasilan untuk membayar PNBPs setelah mendapat hasil tangkapan dari melaut. Hal ini akan menjadi lingkaran masalah yang tidak akan berakhir.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh DPR terkait kebijakan ini. Komisi IV DPR perlu mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan tersebut agar persentase tarif dapat disesuaikan dan dapat diklasifikasi untuk industri dan nelayan lokal. Hal ini untuk memberikan keringanan dalam pembayaran PNBPs kepada nelayan lokal yang memiliki modal yang terbatas dibandingkan industri. Komisi IV DPR juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pasca produksi berjalan tanpa memberatkan nelayan lokal.